



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 120 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi data Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tertib penatausahaan pembayaran gaji, perlu dukungan sebuah Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil (SIMGAJI) yang digunakan secara tertib dan sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengelola barang milik daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Pengelola Gaji SKPD adalah pegawai yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan gaji Aparatur Sipil Negara di SKPD yang dikelolanya.
9. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan/atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
10. Sistem adalah suatu kesatuan yang kompleks yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan bekerjasama secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien yang dipadukan dalam interaksi atau kesaling tergantungan.

11. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai/arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
12. Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, Pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi.
13. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak, dan lain sebagainya), perangkat penyimpanan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, beketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
14. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja PNS yang bersangkutan.
15. Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut SIMGAJI PNS adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data gaji PNS sesuai dengan pangkat, jabatan, masa kerja PNS sehingga dapat menjadi informasi yang dapat disajikan sebagai bahan pembayaran gaji PNS.
16. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi para Pengelola Gaji pada SKPD sebagai pengguna SIMGAJI PNS sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan ketentuan, tahapan, dan urutan yang berlaku pada SIMGAJI PNS.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur SIMGAJI PNS adalah :

- a. memberi kemudahan dalam proses pelaporan pembayaran gaji PNS; dan
- b. mewujudkan pelaporan penggajian PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat menyajikan data yang lebih baik, sistematis, cepat, akurat, terpadu, dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan SIMGAJI PNS adalah :

- a. tersedianya informasi pembayaran gaji sesuai dengan pangkat, jabatan, dan masa kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. meningkatnya kualitas manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan seluruh jajarannya.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur SIMGAJI PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 September 2020
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 11 September 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 120 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA